

RUSYDIAH

Jurnal Pemikiran Islam

Volume 4 Nomor 1, Juni 2023

ISSN: 2723-4894 (cetak), ISSN: 2723-4886 (daring)

DOI: <https://doi.org/10.35961/rsd.v4i1.846>

RELASI SYEKH NURUDDIN AR RANIRY DENGAN SULTAN ISKANDAR TSANI PADA ABAD KE-17

Mastori

STAI PTDII Jakarta

mastory87@gmail.com

Zenal Arifin

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

zenal_arifin@gmail.com

Karmuji Abu Safar

STAI PTDII Jakarta

karmujiabusyafar@gmail.com

Abstrak

Studi ini membahas relasi ulama dan *umara'* pada abad ke-17 yaitu Syekh Nuruddin Ar Raniry dengan Sultan Iskandar Tsani. Studi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah dengan sumber-sumber pustaka berupa buku, laporan penelitian, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil studi ini adalah: *pertama*, secara konseptual teologis, ulama dan *umara'* tidak terpisah. Idealnya, *umara* memiliki karakteristik ulama. *Kedua*, relasi ulama dan *umara'* pada kasus Sultan Iskandar Tsani dan Syekh Nuruddin Ar Raniry adalah relasi yang integralistik-simbiotik sehingga berimplikasi pada penguatan dakwah dan masyarakat.

Kata kunci: Relasi; Syekh Nuruddin Ar Raniry; Sultan Iskandar Tsani

Abstract

This study discusses the relationship between ulama and *umara'* in the 17th century, namely sheikh Nuruddin Ar Raniry and Sultan Iskandar Tsani. This study was compiled using historical research methods with library sources in the form of books, research reports, articles and journals related to this research. The results of this study are: *first*, conceptually theologically, ulama and *umara'* are not separate. Ideally, *umara* has the characteristics of a clergyman. *Second*, the relation of ulama and *umara'* in the case of Sultan Iskandar Tsani and Syekh Nuruddin Ar Raniry is an integralistic-symbiotic relationship so that it has implications for strengthening da'wah and society.

Keywords: Relations; Syekh Nuruddin Ar Raniry; Sultan Iskandar Tsani.

PENDAHULUAN

Relasi ulama dan *umara'* dalam sejarah Islam terus mengalami pergeseran. Satu masa, ulama dimuliakan bahkan terintegral dengan sistem dan kekuasaan politik yang ada. Sementara pada masa yang lain, ulama dimarginalkan, dimusuhi dan bahkan sekedar dimanfaatkan sebagai objek kepentingan penguasa.

Dalam konteks Indonesia modern, sejak kemerdekaannya, misalnya, ulama mengalami diskriminasi kekuasaan. Dalam banyak kasus, penguasa cukup lihai memanfaatkan pengaruh ulama demi kekuasaan. Setelah kekuasaan diraih, ulama dikondisikan agar mengikuti arah kebijakan penguasa yang sekuleristik dan tidak jarang membahayakan kepentingan publik.

Pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, misalnya, ulama mudah dibonsai dan dimarginalkan sedemikian rupa. Peran yang dimainkan pun sebatas peran pinggiran, seperti pemadam kebakaran.¹ Masa Orde Lama, ulama dan organisasinya dibubarkan setelah Soekarno terobsesi menjadi penguasa mutlak di Indonesia.² Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Karena, tidak sepantasnya ulama diposisikan sebagai musuh, penasehat spiritual belaka dan penarik suara masyarakat untuk kepentingan penguasa dengan mengabaikan idealisme ulama. Bahkan sudah seharusnya ulama justru, menjadi penerjemah ajaran Islam dalam sistem politik, budaya dan hukum di Indonesia.³

Kondisi ini berbeda dengan masa-masa kesultanan Islam. Dengan berbagai bukti historis yang ada, kedekatan relasi ulama dan *umara'* sulit disangkal. Peran ulama dalam kekuasaan demikian dominan sehingga berimplikasi pada keberhasilan dakwah Islam dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat Islam. Sebaliknya, bila kebijakan *umara'* tidak tersentuh ilmu dan pengaruh ulama maka hampir bisa dipastikan ajaran Islam menjadi terlantar, bahkan dikriminalisasi yang berakibat pada tersendatnya perjalanan dakwah.⁴ Ini dikarenakan, secara teologis konseptual maupun pengalaman historis, kekuasaan merupakan jaminan bagi tegaknya dakwah dan syariat Islam secara keseluruhan.

¹ Abdul Mu'nim D. Z., *Islam Di Tengah Arus Transisi* (Kompas, 2000) , h. 72

² Jainuddin Jainuddin, 'Islam Dan Politik Orde Lama; "Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno"', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3.2 (2019), 225-43

³ J Burhanudin, *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia: Dari Negeri Di Bawah Angin Ke Negara Kolonial* (Kencana, 2020), h. 124

⁴ Abd. Rochim Al-Audah, *Pemikiran Politik Syekh Al-Banjari (1710-1812): Dalam Pembinaan Politik Hukum* (Lekkas, 2021), h. 56

Dalam sejarah, ulama banyak mengajarkan sikap hidup independen dan tegak lurus berdiri di atas kebenaran Islam. Dengan idealisme keilmuan yang dimiliki, para ulama mengajarkan sikap yang teguh memegang keilmuan yang dimiliki. Tidak tergoda oleh kekuasaan dan harta duniawi. Bukan karena menjauhi kekuasaan tetapi lebih pada alasan untuk mempertahankan sikap *wara'* di hadapan kekuasaan.

Dengan ilmu yang dimiliki, selayaknya ulama memiliki tempat yang lebih tinggi dari siapapun di tengah masyarakat, termasuk dibandingkan kedudukan penguasa atau *umara'*.⁵ Sebab, sebagaimana dijelaskan pada sumber-sumber primer Islam, ulama adalah pewaris para nabi, makhluk terbaik dimuka bumi. Bahkan, seharusnya *umara'* memiliki karakter ulama. Sebagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat utama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Keempat sahabat tersebut merupakan potret ideal relasi ulama dan *umara'*.

Lebih jauh, pengertian *ulil amri* dalam Al-Qur'an diartikan oleh Syekh Nawawi, sebagaimana dikutip Burhanudin, sebagai *ijmaul ulama*, bukan sekedar penguasa sebagaimana banyak diartikan orang.⁶ Ini menunjukkan bahwa ketaatan pada *ulil amri* berarti ketaatan pada ijma ulama, bukan sekedar pada penguasa yang tidak memiliki sedikitpun karakter ulama.

Pada masa yang panjang, model relasi ulama dan *umara'* diteruskan oleh umat Islam, dari generasi ke generasi. Betul, tidak seluruh *umara'* berkapasitas ulama namun yang pasti ulama ditempatkan pada struktur politik yang penting demi tegaknya hukum-hukum Islam. Dalam konteks lokal, Aceh sebagai salah satu bagian dari Nusantara memiliki sejarah Islam panjang terkait relasi ulama dan *umara'*. Pada masa kesultanan Aceh, misalnya, ulama ditempatkan sebagai mitra *umara'* dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur masyarakat Aceh. Karena itu, keduanya beraktifitas secara bersamaan dalam mengisi hampir di setiap denyut kehidupan sosial masyarakat.⁷

⁵ Dalam KBBI, *umara'* dimaknai sebagai pemimpin pemerintahan. Menurut Dawam Raharjo, kata *umara* dalam Islam sering disebut dengan kata khalifah yang mengandung makna kata ganda. Makna lain, khalifah berarti kepala Negara dalam pemerintahan. Lihat M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al - Qur'an*, i, cet II (Jakarta: Paramadan, 2002).

⁶ M S Burhanuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Ala Pesantren: Analisis Terhadap Tafsir Marāh Labīd Karya K.H. Nawawi Banten* (UII Press, 2006) , h. 179

⁷ Gozali, *Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Relijius Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 2, Juni 2016, hal. 184

Kondisi di atas tidak dapat dilepaskan dari paradigma integralistik hubungan agama dan politik pada masa kesultanan Islam. Berbeda dengan negara modern dewasa ini yang berideologi sekuler. Dalam paradigma sekuleristik, ulama tidak ditempatkan pada posisi yang semestinya. Bahkan muncul kebijakan yang merendahkan martabat ulama seperti kebijakan sertifikasi ulama oleh *umara'*. Karena sertifikasi merupakan pertanda bahwa ulama berada dibawah *umara'*.

Dalam pada itu, relasi yang terjadi antara Syekh Nuruddin Ar Raniry dan Sultan Aceh pada abad ke-17 merupakan bentuk hubungan ulama dan *umara'* yang menarik untuk didiskusikan. Sebab, keduanya merupakan sosok yang menonjol dalam peranannya sebagai ulama sekaligus *umara'* pada masa kesultanan Aceh pada abad ke-17. Pada masanya, Syekh Nuruddin Ar Raniry telah membuat gebrakan yang berani dan keras terutama dalam memberantas aliran *wujudiyah* yang dikembangkan oleh pendahulunya yaitu Syekh Hamzah Fansyuri, tokoh pemikir *wujudiyah* yang beraliran Syiah.⁸

Keberanian Syekh Nuruddin Ar Raniry tidak dapat dilepaskan dari dukungan kekuasaan pada masanya. Adalah Sultan Iskandar Tsani, Sultan Islam Aceh ketika itu memberikan jabatan *qadhi* kepada Ar Raniry sebagai bentuk dukungannya kepada pemikiran dan ketokohan Ar Raniry. Disanalah terbentuk relasi keduanya dalam mengembangkan dakwah Islam melalui kebijakan-kebijakan politiknya. Sehingga, walaupun relasi itu hanya berkisar lima tahun namun dampak sosial dan politiknya sangat dirasakan masyarakat.

Berpijak pada latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana konsep relasi ulama dan *umara'* dalam Islam. *Kedua*, bagaimana relasi Syekh Nuruddin Ar Raniry dan Sultan Iskandar Tsani dalam kesultanan Aceh?

Kajian tentang relasi ulama dan *umara'* telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun, kajian dengan tema relasi ulama dan *umara'* tetap penting dilakukan dalam upaya mengedukasi dan menghadirkan model yang ideal terkait hubungan ulama dan *umara'*. Kajian ini menjadikan tokoh Islam pada masa

⁸ L A Gani, *Ki Luluhur Rekam Jejak Sejarah Raden Aria Wangsakara* (Deepublish, 2020), h. 7. Di era modern saat ini, pemikiran wujudiah Hamzah Fansyuri masih terus didiskusikan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Intelektual Malaysia, Prof. Naquib al Attas menolak bila dikatakan bahwa aliran wujudiyah sesat. Bahkan ia menanggapi Nuruddin Ar Raniry tidak memahami aliran Wujudiyah Hamzah Fansyuri. Anggapan Prof. Naquib segera dibantah Dr. Ahmad Daudy dalam disertasinya. Daudy menyanggah 'dari penelitian yang saya lakukan, dapat diketahui bahwa Syekh Ar Raniry benar-benar memahami aliran wujudiah Hamzah Fansyusi, sehingga tuduhannya bahwa aliran wujudiyah sesat adalah kuat dan rasional. Lihat A R H Abdullah, *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran* (Gema Insani Press, 1997), h. 256

kesultanan Aceh yaitu Syekh Nuruddin Ar Raniry dan Sultan Iskandar Tsani sebagai objek penelitian sekaligus model pengalaman historis hubungan ulama dan *umara'* masa lalu di wilayah Nusantara.

Sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji relasi ulama dan *umara'* yang berfokus pada pengalaman historis Syekh Nuruddin Ar Raniry dan Sultan Iskandar Tsani. Beberapa diantaranya adalah penelitian berjudul *Relasi Ulama dan Umara' dalam Perspektif Al Ghazali dan Relevansinya Terhadap Politik Islam di Indonesia* yang lebih fokus pada konsep pemikiran Al Ghazali tentang relasi ulama dan *umara'*. Penelitian lain berjudul *Hubungan ulama dan Umara' dalam Membentuk Kehidupan Sosio religius di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda*.⁹ Penelitian yang disusun oleh Gazali ini, sekalipun membahas hubungan ulama dan *umara'* yang terkait dengan kesultanan Aceh, namun berfokus pada tokoh ulama bernama Hamzah Fansyuri dan Syamsudin As Sumatrani.

Terdapat pula penelitian yang disusun oleh Hilmi Ridho, dkk dengan judul *Kiyai dan Politik; Relasi Ulama dan Umara' dalam Mewujudkan Perdamaian Umat Beragama dan Bernegara*. Penelitian ini berfokus pada problem relasi ulama dan *umara'* di Indonesia terutama potensi perpecahan yang diakibatkan oleh pilpres 2019. Dalam kesimpulannya, peneliti menyatakan bahwa hubungan ulama dan *umara'* merupakan hubungan historis yang didasarkan pada dua alasan yaitu alasan teologis dan dakwah.

Berdasarkan beberapa literatur di atas maka dapat dikatakan bahwa sekalipun penelitian terkait relasi ulama dan *umara'* banyak dibahas namun penelitian ini memiliki kekhasan, baik dari aspek tokoh maupun paradigma yang diangkat.

METODE

Penelitian ini berupaya menjelaskan relasi ulama dan *umara'* yang terjadi antara Sultan Iskandar Tsani dan Syekh Nuruddin Ar Raniry di kesultanan Aceh pada abad ke-17. Karena itu, secara umum penelitian menggunakan metode

⁹ Gazali, 'Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Relijius Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda', *Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Relijius Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda*, 16.2 (2016), hal 183-184.

penelitian sejarah. Penelitian sejarah melalui empat tahapan, yaitu: heuristik, kritik/verifikasi, intepretasi dan penyusunan sejarah.¹⁰

Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan buku-buku, artikel atau jurnal yang membahas tentang relasi ulama dan *umara* serta sejarah kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani dan Syekh Nuruddin Ar Raniry. Selanjutnya, dari data yang terkumpul peneliti melakukan pengujian terhadap sumber-sumber yang ada untuk mendapatkan kredibilitas sumber serta data yang akurat.

Pada tahap intepretasi, peneliti mengelompokkan dan menganalisa sumber-sumber yang telah diuji. Terakhir, dilakukan rekontruksi sejarah masa lampau berdasarkan data-data yang terkumpul yang disajikan secara logis, sistematis dan jelas untuk menegakan fakta dan mendapatkan kesimpulan yang kuat.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ulama dan Sifat-Sifatnya

Secara etimologi, ulama terambil dari bahasa Arab yaitu dari kata '*alim*' yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Antonim dari *ilm* (ilmu) adalah *jahil* atau bodoh. Pada masa awal-awal Islam, ulama identik dengan orang yang memahami ilmu-ilmu agama secara baik dan luas.¹² Di Indonesia, ada beragam sebutan yang disematkan pada orang yang memiliki karakteristik sebagai ulama. Misalnya di Aceh disebut *Tengku*, di Sumatera Barat disebut Buya atau tuanku. Di Jawa Barat disebut Ajengan. Di Jawa disebut kyai¹³ dan di Nusa Tenggara disebut tuan guru.¹⁴

¹⁰ Sumargono, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Penerbit Lakeisha, 2021), h. 124

¹¹ Iskandar, *Metode Penelitian Dakwah* (Penerbit Qiara Media, 2022), h. 56

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Malamihu Al-Mujt m ' l Muslim All Dzi N s Uduh*, (Cairo: Maktabah Wahbah Cairo), h. 10

¹³ Definisi Kiai menurut KH. Abdullah Faqih Langitan, sebagaimana dikutip oleh Romzi adalah sinonim dari kata Shaykh dalam bahasa Arab. Secara terminologi, kata Shaykh sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Bâjurî adalah "orang-orang yang telah sampai pada derajat keutamaan". Pengertian tersebut karena selain mereka adalah orang yang pandai ('âlim) dalam masalah agama, mereka mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Penyebutan Kiai itu berasal dari inisiatif masyarakat, bukan dari dirinya sendiri atau media massa. Lihat Moh. Romzi, 'Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama', *Religio, Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume 2, (2012).

¹⁴ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), h. . 120- 121

Secara sosiologis, sebutan penghormatan yang disematkan masyarakat terhadap ulama merupakan petunjuk bahwa para ulama memiliki kedudukan yang istimewa di tengah masyarakat. Keistimewaan ini, secara teologis bahkan dilegitimasi oleh Allah dan Rasulnya melalui beberapa ayat dan hadits Nabi. Dalam surah az-Zumar ayat 9, Allah berfirman:

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.¹⁵

Adapun secara terminologi, beragam definisi ulama yang dikemukakan oleh para ahli. Namun belum ditemukan definisi yang memenuhi unsur *jāmi'* (mencakup semua unsur-unsur yang menjadi bagiannya) dan *māni'* (mengeluarkan semua unsur-unsur yang bukan menjadi bagiannya).¹⁶ Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa ulama dapat diketahui melalui ciri-cirinya yaitu memiliki ilmu agama yang luas, baik Al-Qur'an, hadits, fiqh, dan sebagainya. Sehingga kepribadiannya mencerminkan dari ilmu yang dimilikinya, mengamalkan ilmu dan memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah SWT.

Menurut Badarudin, ulama adalah orang yang memiliki rasa takut sangat dalam kepada Allah sebagai buah dari makrifatnya kepada Allah.¹⁷ Dalam hadis yang diriwayatkan Abû Dardâ' disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi, "Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu,¹⁸ maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna."¹⁹

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006).

¹⁶ Ade Wahidin, 'Konsep Ulama Menurut Al Qur'an', *Al Tadabur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir.*, h. 48

¹⁷ Badruddin Husbky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

¹⁸ Dalam Al-Qur'an ilmu mengandung empat pengertian, yaitu : *pertama*, Pengetahuan yang dinisbatkan kepada Allah Swt. Jenis ini hanya dapat diketahui oleh Allah Swt. Pengetahuan ini termuat dalam QS Hud ayat 11. *Kedua*, pengetahuan yang diwahyukan pada nabi dan utusan-Nya. Lihat QS. Al-Baqarah [2]: 145. *Ketiga*, Pengetahuan yang disandarkan kepada malaikat yang diberikan Allah swt, yang hakekatnya hanya Allah sendiri yang tahu. Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 32, dan *keempat*, Pengetahuan yang dimiliki manusia seperti yang terkandung

Al Qur'an mengapresiasi kedudukan ulama yang tinggi dan mulia.²⁰ Dalam QS Al Mujadalah ayat 11²¹, dijelaskan bahwa kedudukan ulama demikian tinggi derajat mereka sehingga kedudukan itu wajib diketahui oleh setiap orang selain mereka agar mengetahui kedudukan itu dan menjaganya.²² Kemuliaan ulama yang lain terletak pada amanah yang diembannya yakni sebagai penerus para nabi dalam menyebarkan ilmu dan menjaga agama dari kesesatan dan penyesatan. Tugas-tugas itu antara lain: *pertama*, menyampaikan ajaran Islam sesuai perintah Allah. *Kedua*, menjelaskan ajaran Allah sesuai perintah Al-Qur'an. *Ketiga*, memutuskan perkara. *Keempat*, memberikan contoh pengamalan.²³ Keempat tugas ini secara otomatis melekat langsung pada diri ulama' sehingga ulama yang tidak menjalankan tugas ini dengan ikhlas maka sejatinya ulama tersebut telah mengkhianati tugas yang diembankan padanya.

Dengan segenap kemuliaan yang dimilikinya, maka para ulama dapat diibaratkan seperti kumpulan bintang yang memiliki berbagai sifat yang melekat pada diri ulama, yaitu: *pertama*, *wara'*, takwa dan takut kepada Allah SWT. *Kedua*, Berani untuk mengatakan kebenaran. Bahkan di hadapan penguasa zalim sekalipun. *Ketiga*, cinta dan kasih sayang kepada kaum Muslim serta sangat pemaaf. *Keempat*, bukan penjilat, oportunistis dan pencari muka. *Kelima*, Banyak mendekati diri kepada Allah dengan berbagai ketaatan, sedekah, shalat, puasa dan membaca al-Quran. *Kelima*, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya, membahas masalah dan dalil-dalilnya. Semua itu dilakukan demi menggali hukum syariah dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁴

Kemuliaan dan kedudukan ulama harus disadari betul oleh para ulama sendiri sehingga dengan kesadaran itu ulama tidak merendahkan dirinya

dalam Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 78. Lihat Surahman Amin, 'Ilmu Dan Orang Berilmu Dalam Al-Qur'an: Makna Etimologis, Klasifikasi, Dan Tafsirnya', *Jurnal Empirisma*, Vol. 24, N (2005).

¹⁹ Abū Dāwud Sulaymān, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998).

²⁰ Imam al-Ghazali, *Ihza Ulumuddin*, Terj. Muh. Zuhri (Semarang: CV Asyifa', 2011).

²¹ QS Al Mujaadilah ayat 11 artinya 'Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.'.

²² Aar Arnawati, 'Kedudukan Dan Peran Ulama Dalam Al Qur'an', *Jurnal Al Fath*, Vol. 11 No (2017).

²³ M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994).

²⁴ Muhamad Bajuri, *Ulama, Petunjuk Dan Penentu Kebaikan Umat*, (Jakarta: Jurnal Al Wa'i No 397, Tahun XXXIV, Shafar 1441 H./Oktober, 2019).

dihadapan siapapun. Termasuk dihadapan *umara'*. Bahkan, integritas ulama dan *umara* dahulu terjadi hampir disemua lini dan sektor pemerintahan. Semuanya dipimpin oleh *umara'* yang ulama, misalnya gubernur, panglima perang, *amil* zakat, bendahara negara, sekretaris negara dan sebagainya.²⁵

Karakter ulama dihadapan penguasa haruslah tegas berpihak kepada kebenaran. Baik ulama yang berkiprah dalam lingkaran kekuasaan maupun diluar kekuasaan. Untuk itu, Fethullah Gulen menyarankan agar seorang ulama hendaknya tidak mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan penguasa dan konglomerat di luar tugasnya untuk menyampaikan Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab Rasulullah SAW bersabda '*seburuk-buruk umatku adalah para ulama yang suka mendatangi para penguasa sebaliknya sebaik-baik para penguasa adalah mereka yang suka mendatangi kaum ulama*'.²⁶

Ulama memiliki peran yang strategis di tengah masyarakat. kharisma dan ilmu yang dimiliki ulama mampu menarik simpati jutaan umat. Itulah sebabnya ulama menjadi pihak yang dianggap penting oleh *umara'*. Tidak jarang *umara'* yang akan membuat kebijakan menjadikan fatwa ulama sebagai pertimbangan. Dalam menyikapi pandemi covid 19 tahun 2020, misalnya, MUI kota Jambi menghimbau masyarakat untuk mematuhi instruksi pemerintah soal ibadah ramadhan.²⁷ Imbauan ini penting karena MUI secara kultural suaranya kadang lebih didengar umat ketimbang *umara'*.

Contoh lain, untuk mengurangi angka golput setiap diadakannya pesta demokrasi, baik daerah maupun pusat, MUI membantu *umara'* untuk mengeluarkan fatwa keharaman golput sebagaimana fatwa yang disampaikan MUI DIY, Ahmad Muhsin. Menurutnya sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk memilih pemimpin. Oleh karenanya tak ada alasan untuk bersikap golput. Memilih pemimpin hukumnya wajib sehingga golput hukumnya haram.²⁸ Melalui

²⁵ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi* (Harakah Book, 2012)

²⁶ M. Fethullah Gulen, *Dakwah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), h. 291

²⁷ <https://www.metrojambi.com/read/2020/04/16/52761/mui-jambi-imbau-masyarakat-patuhi-instruksi-pemerintah-soal-ramadhan>, diakses 02 Oktober 2020

²⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483528/mui-golput-hukumnya-haram>, diakses 02 Oktober 2020

fatwa itu, partai Gerindra berharap seruan memilih itu berdampak positif bagi partisipasi masyarakat.²⁹

Beberapa contoh diatas menunjukkan bahwa fatwa ulama diperlukan untuk memuluskan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya kebijakan yang memerlukan dukungan publik atau masyarakat muslim. Walaupun sejauh ini fatwa itu tidak secara tegas diminta oleh *umara'*. Hal ini disebabkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menggunakan pendekatan akomodatif terhadap agama yang ada, bukan integratif.

Relasi Ulama dan *Umara'* Pada Masa Kesultanan Islam

Dalam sejarah Islam, relasi ulama dan *umara'* terjadi secara dinamis. Ada ulama yang menjabat sebagai qadhi, menjadi oposisi dan bahkan penjilat.³⁰ Pada awal masa pra kolonial, peran ulama dibangun melalui institusi hukum yang berperan sebagai Qadhi. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga terpenting yang memberikan legitimasi bagi ulama untuk menegakan hukum Islam.³¹ Bahkan lembaga qadhi ini semakin mapan pada abad ke 17 terutama di Kerajaan Islam Aceh dan Banten.³²

Menurut Hafidz Abdurahman, dalam Islam dikenal bentuk pengadilan yaitu *khussumat*, *hisbah* dan *Madzalim*. Namun ketiga jenis bentuk pengadilan ini tidak bisa saling menegasikan satu keputusan dengan keputusan yang lain sebagaimana pengadilan yang tidak memberlakukan sistem Islam. Sebab hukum

²⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/02/fatwa-mui-golput-haram-kubu-prabowo-berharap-partisipasi-pemilih-meningkat>, diakses 02 Oktober 2020

³⁰ Menurut Sofyan Ats Sauri, ada tiga jenis ulama yang sekailigus menjadi karakternya yaitu : *pertama*, ulama yang alim terhadap Allah dan perintahnya, yaitu ulama yang takut kepada Allah, mengetahui sunah, hudhud dan memperjuangkan segala apa yang diwajibkan dalam Islam. *kedua*, ulama yang alim terhadap Allah tapi tidak alim terhadap perintah-Nya yaitu ulama yang takut kepada Allah namun tidak memahami sunah, hudhud dan kewajiban yang dibebankan atasnya. *Ketiga*, ulama yang alim terhadap perintah Allah yaitu mengetahui segala perintah dan larangan-Nya namun tidak memiliki rasa takut kepada-Nya. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), h. 373

³¹ Jajat Burhanudin, *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2013), h. 34

³² *Ibid*, 38

yang jadi rujukan hanya satu yaitu sumber hukum Islam.³³ Karena itu posisi ini harus ditempati oleh ulama yang mumpuni ilmu dan akhlaknya hingga disebut sampai pada level mujtahid.

Sejarah Islam mencatat ada banyak ulama besar yang bukan hanya berperan sebagai pemberi fatwa dan pengajar agama ditengah masyarakat namun duduk menjadi bagian dari pemerintahan yang secara praktis dapat melaksanakan *ijtihadnya* dalam ranah politik dan hukum berdasarkan syariat Islam. Di antara mereka ada yang hidup di Nusantara prakolonial maupun masa kejayaan Islam secara umum. Ulama besar tersebut tersebar di kesultanan Islam di Jawa yang sebagian terkenal menjadi bagian dari Walisongo. Menurut Simom, Walisongo bukanlah lembaga yang terbentuk secara informal dan lokal. Pembentukan lembaga Walisongo dilakukan oleh Sultan Turki Muhammad I (memerintah 1394 M). Pada waktu itu Sultan Muhammad I menerima laporan dari para saudagar Gujarat (India) bahwa di Pulau Jawa jumlah pemeluk agama Islam masih sedikit.³⁴

Atas dasar itu, Sultan Muhammad I sebagai *umara'* atau khalifah Islam kemudian mengirimkan sekelompok tim dakwah Islamiyah yang anggotanya dipilih dari orang-orang yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, terutama bidang ilmu agama. Untuk membentuk tim ini Sultan Muhammad I mengirimkan surat pada para pembesar di Afrika Utara dan Timur Tengah untuk dikirimkannya beberapa ulama yang mempunyai "karomah". Berdasarkan perintah Sultan Muhammad I itu kemudian dibentuk sebuah tim yang berintikan sembilan orang yang ditugaskan menjadi penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tim berangkat pada tahun 1404 M, di mana tim tersebut diketahui oleh Syeh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Turki. Beliau adalah seorang ahli agama dan juga ahli irigasi yang dianggap piawai dan pintar dalam mengatur negara.³⁵ Versi lain menyebut, Walisongo sebenarnya adalah istilah politik yang digunakan oleh Dewan Ulama di Tanah Jawa. Akibat serangan Kediri ke Majapahit, maka dakwah Islam terancam.³⁶

³³ Hafidz Abdurahman, 'Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah', Edisi Okto (Jakarta: Tabloid Media Umat, 2016).

³⁴ Hasan Simom, *Misteri Syeh Siti Jenar; Peran Wali Sanga Dalam MengIslamkan Tanah Jawa*, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).h, 53

³⁵ *Ibid*, h. 50

³⁶ Agus Wahyudi, *Agus Wahyudi Makrifat Jawa; Makna Hidup Sejati Syeh Siti Jenar Dan Walisongo*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007)., h. 15

Relasi Ulama dan *Umara'*: Kasus Syekh Nuruddin Ar Raniry dan Sultan Iskandar Tsani pada abad ke 17

Relasi ulama dan *umara'* pada masa kesultanan Islam, baik di nusantara maupun kekhilafahan Islam di Timur Tengah lebih bersifat integratif dan akomodatif. Ulama memiliki peranan yang penting dalam menjaga agama dan negara. Salah satu bentuk hubungan tersebut terjadi pada masa kesultanan Aceh pada abad 17 dengan tokohnya Syekh Nurudin Ar Raniri dan Sultan Iskandar Tsani. Menurut catatan biografi yang banyak beredar, Syekh Nurudin Ar Raniri memiliki nama lengkap Nur al-Din Muhammad ibn Ali Hasanji ibn Muhammad Hamid Ar-Raniri al-Quraisy Asy-Syafi'i.³⁷ Dilihat dari namanya, jelas menunjukkan bahwa Ar Raniry menganut faham fiqh madzhab Syafi'i.

Sementara itu, Sultan Iskandar Tsani merupakan Sultan Aceh ke 13 yang memiliki nama lengkap Sultan Iskandar Tsani Alaudin Mughayat Syah.³⁸ Beliau merupakan menantu penguasa sebelumnya yaitu Sultan Iskandar muda. Masa kekuasaannya yang terbilang singkat yaitu lima tahun (1636-1641), ia berhasil menjadikan Aceh sebagai pusat pengembangan Islam di Sumatera.³⁹

Untuk mewujudkan misi pemerintahannya sebagai pusat penyebaran Islam dan pendidikan, Sultan Tsani menandatangani dan mempercayai cendekiawan asal Gujarat yaitu Syekh Nuruddin Ar Raniry keturunan Arab⁴⁰ yang tinggal di Aceh. untuk membantunya. Sekalipun ia orang asing namun dengan cepat dikenal masyarakat dan Sultan berkat kritikan-kritikannya yang keras terhadap faham wujudiyah Hamzah Fanshuri.⁴¹ Penerimaan Sultan Aceh terhadap orang asing menunjukkan pemahamannya yang mendalam terkait ajaran Islam yang tidak mengenal pengkotak-kotakan manusia hanya karena perbedaan suku dan letak geografis. Suatu keadaan yang sulit terjadi pada era saat ini dimana persoalan suku dan perbedaan asal wilayah geografis kerap dipersoalkan dalam isu-isu politik tertentu.

³⁷ Ahmad Daudy, *Syekh Nuruddin Ar-Raniri: Sejarah Hidup, Karya Dan Pemikirannya* (Banda Aceh: P3KI IAIN arRaniri, 2006, 2006).

³⁸ D Ardiansyah, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Terlengkap* (DIVA PRESS)

³⁹ J Darmawan and R W Astuti, *Sandyakala: Kejayaan & Kemashyuran Kerajaan Nusantara* (Uwais Inspirasi Indonesia), h. 94

⁴⁰ M Solihin, *Melacak Pemikiran Tasawuf Di Nusantara* (RajaGrafindo Persada, 2005)

⁴¹ Muliadi Kurdi, *Syeikh Nuruddin Ar-Raniri: Ulama Aceh Penyanggah Paham Wujudiah* (Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013).

Pengaruh ulama dalam kesultanan Islam Aceh yang dipimpin oleh 35 Sultan secara bergantian di kerajaan Aceh sangatlah besar. Kejayaan kesultanan Aceh tidak dapat dilepaskan dari peranan mereka dalam membantu sepenuhnya dalam membuat kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah untuk mempertahankan keutuhan kesultanan Aceh.⁴² Termasuk peran yang dilakukan oleh Syekh Nuruddin Ar Raniry dalam menyebarkan dakwah, menyusun hukum syariah serta mempertahankan kesultanan Islam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani.

Sejak awal kiprahnya, Syekh Nurudin Ar Raniry memiliki perhatian khusus dalam dunia politik. Ini dapat dilihat dari aktivitas Ar Raniry yang dua kali singgah ke Aceh untuk menemui dan masuk dalam kerajaan. *Pertama*, dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda sebelum tahun 1637. Namun demikian, kedatangannya tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Sulthan Iskandar yang menganut ajaran *wujudiyah*. Sementara Ar Raniry sendiri menganut faham *rifa'iyah*. *Kedua*, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda dan Syekh Samsudin, Ar Raniry kembali ke Aceh dan berhasil mendapatkan posisi terhormat dari Raja Iskandar Tsani yang tidak lain menantu Sultan Iskandar Muda. Pada masa inilah Nuruddin Ar-Raniri bisa berkiprah di Aceh karena selain dipercaya oleh Sultan, ia juga mendapat kedudukan yang istimewa yaitu sebagai mufti pengganti dari Syamsuddin As-Sumatarani.⁴³

Relasi yang terjadi antara Syekh Nuruddin dan Sultan Iskandar Tsani hanya berselang waktu lima tahun. Sebab, masa kepemimpinan Sultan Tsani yang memang tidak berlangsung lama. Beliau merupakan Sultan ke-13, menggantikan sultan sebelumnya, Sultan Iskandar Muda. Sebagaimana pendahulunya, kebijakan Sultan Tsani fokus pada pengembangan dakwah dan pendidikan Islam. Selain itu, beliau pelindung dan pendukung utama pemikiran dan gerakan dakwah Nuruddin Ar Raniry. Beliau sangat berperan dalam pengembangan faham tasawuf pada sekitar abad 17.⁴⁴ Peranan politiknya dapat dilihat dari kiprahnya sebagai *Syeikh al-Islam* atau mufti di kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Tsani.

⁴² S I Shadiqin, *Tasawuf Aceh* (Bandar Pub., 2008)

⁴³ *Ibid*, hal. 181

⁴⁴ Abdul Majid, 'Karakteristik Pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniry', *Substantia*, Volume 17 (2015), 180.

Ulama yang terjun dalam dunia politik berangkat dari kesadaran betapa kekuasaan memiliki kedudukan yang penting untuk mengimplementasikan ajaran Islam dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ini merupakan sunnah Nabi Muhammad yang banyak terlupakan akibat dominasi paham sekulerisme. Bahkan jauh sebelum beliau, kekuasaan sebagai media penguat dakwah dan kebaikan pernah digunakan Nabi Yusuf AS dalam menjalankan *amar makruf nahi munkar*, membantu saudaranya dan manusia seluruhnya.⁴⁵ Demikian juga peran politik yang dilakukan oleh Nabi-nabi lain sebelum Rasulullah SAW.

Melalui kedudukannya sebagai *syekhul Islam*, maka Syekh Ar Raniry mengendalikan kekuasaan dan memanfaatkannya untuk berdakwah secara praktis dengan menerapkan hukum-hukum Islam. Adapun penerapan hukum Islam yang beliau lakukan berpijak pada madzhab Syafi'i secara menyeluruh, baik dalam bidang ibadah, muamalah, *siyasah*, *uqubah*, *iqtishodiah*, *dusturiyah* dan *akhlakiah* yang kemudian di kodifikasikan menjadi *qanun as shyi*. Kemudian Sultan Iskandar Muda menetapkan *qanun* tersebut menjadi Undang-Undang Dasar Kesultanan. Secara umum, pada masa ini lahir karya-karya besar berupa kitab-kitab hukum yang menjadi rujukan para hakim dan semua aparat penegak hukum. Praktis, masyarakat Aceh menerapkan syariat Islam secara menyeluruh.

Disamping sebagai *qadhi*, Ar Raniry juga berdakwah dengan menyebarkan pemikirannya melalui tulisan. Beliau dikenal sebagai penulis produktif. Lebih dari 20-an buku dihasilkannya. Subtansi tulisannya terutama berkaitan dengan penentangan beliau terhadap doktrin *wujudiyah* yang dianut oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani.⁴⁶ Sebagaimana dijelaskan pada paragraf terdahulu.

Menurut doktrin *wujudiyah* atau *wahdatul wujud* yang dikritik Nuruddin Ar Raniry, Allah menyatu dengan dzat-dzat makhluk-Nya. Dibanding agama Yahudi dan Nasrani, ajaran wujudiyah meyakini lebih banyak Tuhan karena meyakini setiap komponen dari alam ini merupakan bagian dari zat Allah.⁴⁷ Karena dianggap sesat inilah maka paham yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As Sumatrani yang menjadi madzhab sebelumnya akhirnya

⁴⁵ Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad, Untuk Aktiois Gerakan Islam* (Gema Insani, 2001)

⁴⁶ *Ibid*, hal. 182

⁴⁷ Kholilurrohman, *Untaian Mutiara Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah* (Abou Fateh, 2018), h. 64

'dibersihkan' oleh Nuruddin melalui dukungan kekuasaan.⁴⁸ kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam paradigma Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Nuruddin Ar Raniry, harus berfungsi sebagai penjaga aqidah umat dari aliran-aliran sesat dan menyimpang.

Kedudukan Nuruddin Ar Raniry sebagai *mufti* di Kerajaan Aceh Darussalam memberikan pengaruh yang besar terhadap faham keislaman pada saat itu. Posisi ini memungkinkan Ar Raniry untuk memanfaatkan kekuasaannya sebagai amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Beliau bersabda: *'siapa diantara kalian melihat kemunkaran maka rubahlah dengan kekuasaannya, bila tidak mampu dengan lisannya dan bila tidak mampu maka (cukup) dengan hatinya.*

Secara fungsional, Syekh Nuruddin Ar Raniry merupakan orang kedua di Kerajaan Aceh setelah Sultan Iskandar Tsani. Beliau mempunyai posisi tawar yang tinggi di kerajaan, setidaknya dalam mengambil keputusan strategis. Seakan-akan, beliau seperti Patih atau Perdana Menteri. Satu kebijakan besar dan urgen akan berimplikasi besar terhadap tatanan yang ada. Misalnya; saat Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As Sumatrani menjadi seorang Mufti dengan misi menyebarluaskan paham *wujudadiyah*, maka secara masif masyarakat beramal dengan konsep Wujudiyah. Namun sebaliknya, saat pergantian suksesi kepemimpinan, mengangkat Nuruddin Ar Raniry sebagai Mufti dan Iskandar Tsani sebagai Sultan, maka segala konsep *wujudiyah* berhasil ditumpas, dan konsep *syar'iyah* mulai dibumikan di tanah Rencong.⁴⁹

Di antara tugas utamanya sebagai *mufti* adalah memberi nasihat atau masukan bagi Sultan Iskandar Tsani yang baru saja naik takhta dalam berbagai masalah, baik yang bersifat religius maupun politis. Dalam karyanya berjudul *Bustan al-salathin*, dia mengungkapkan bagaimana dia menasihati Sultan dalam fungsinya sebagai penguasa dan khalifah Tuhan di bumi.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang dikutipnya, beliau menjelaskan kepada Sultan tanggung jawab dan kewajibannya kepada rakyat; melindungi yang lemah dan mendatangkan kebaikan bagi rakyat akan membuatnya dilindungi dan

⁴⁸ Musyaffa, *Pemikiran Dan Gerakan Dakwah Syekh Nurrudin Ar-Raniry*, *Syi'ar* Vol. 18 No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 84

⁴⁹ Musyaffa', 'Pemikiran Dan Gerakan Dakwah Syekh Nuruddin Ar-Raniry', *Syi'ar*, 18.1 (2018), 72-90. 85

dirahmati Tuhan. Barangkali karena nasihat- nasihatnya, Sultan Iskandar Tsani menghapuskan hukuman-hukuman yang tidak Islami bagi para penjahat, seperti 'mencelup minyak' dan 'menjilat besi'.⁵⁰ Peran yang dimainkan oleh Syekh Nuruddin ini menunjukkan bahwa ia merupakan sosok ulama yang lurus dan tegak bersama prinsip-prinsip Islam.

Bersama Sultan Iskandar Muda, Ar Raniry menyerukan kesesatan aliran *wujudiyah* yang dikembangkan oleh ulama sebelumnya yaitu Hamzah Fansuri dan Syamsudin As Sumatrani. Namun setelah menjadi hakim, dia menyerukan untuk memburu pengikut aliran *wujudiyah*.⁵¹ Maka, berubahlah tatanan masyarakat Aceh yang sebelumnya berfaham *wujudiyah* kemudian berubah menjadi *asy'ariyah* bermadzab fiqh Syafi'i.⁵²

Dengan demikian, Nuruddin Ar Raniry beserta tokoh ulama lainnya di Aceh telah menjadi pelopor tegaknya syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam sejak dahulu bahkan terhitung sebelum masa penjajahan ini, menjadi pedoman khusus dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan, hal ini tergolong sebagai kearifan lokal dari masyarakat Aceh itu sendiri. Sebuah perjuangan panjang dan penuh pengorbanan bagi Ar Raniry dan Abdurrauf Singkel untuk mewujudkan hal itu. Setidaknya, beliau harus memberanikan diri untuk melakukan langkah ekstrim yakni dengan melakukan pembinasaaan terhadap ulama yang tidak sejalan dengan pemikirannya, terutama pada mereka penganut panteisme.⁵³

Secara politik, Nuruddin Ar Raniry mendapatkan dukungan dari Sultan Iskandar II. Dia dikenal masyarakat dan berpengaruh luas karena ketegasan dan keberaniannya dalam menyuarakan pikiran-pikirannya.⁵⁴ Berkat kiprahnya dalam pembaharuan dan penegakan Islam di Aceh maka Azyumardi Azra menempatkan Ar Raniry sebagai tokoh pembaharuan di Aceh. Sebagaimana disebutkan di awal gerakan pembaharuan yang dilakukannya semakin berpengaruh setelah mendapatkan kedudukan sebagai *mufti* yang memiliki otoritas untuk

⁵⁰ *Ibid*, hal. 188

⁵¹ Sangidu, *Wahdatul Wujud* (Yogyakarta: Gama Media).

⁵² D Susanto and M A Bagus Kurniawan S. S., *Islam, Sastra, Dan Wacana Bahasa* (Penerbit Lakeisha, 2021), h. 20

⁵³ Musyaffa, *Op cit*, hal. 86-87. Menurut KBBI, panteisme diartikan sebagai ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum alam semesta; 2 penyembahan (pemujaan) kepada semua dewa dari berbagai kepercayaan.

⁵⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Khazanah Ilmu Falak Aceh (Sejarah, Tokoh, Naskah)* (umsu press, 2022)

mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Faham yang menjadi objek kebijakannya adalah doktrin wujudiyah yang dikembangkan Hamzah Fansyuri dan Syamsudin As Sumatrani.⁵⁵ Dengan kiprah politik dan intelektualnya yang menonjol itulah maka syekh Nuruddin Ar Raniry dinobatkan sebagai tokoh pembaharuan pada abad ke XVII M.⁵⁶

Relasi politik antara Sultan Iskandar Tsani dan Syekh Nuruddin Ar Raniry berakhir setelah wafatnya Sultan setelah menjabat selama lima tahun. Beliau wafat tahun 1641 M.⁵⁷ Segera setelah mangkatnya Sultan maka peranan Syekh Nuruddin pun mulai meredup. Beliau tidak melanjutkan petualangan politiknya dan memilih pulang ke kampung halamannya hingga meninggal dunia pada tanggal 22 Dzulhijjah 1096 H/21 September 1685 M di India.⁵⁸

Walaupun kiprahnya di Aceh tidak lama, Sultan Iskandar Tsani dan Syekh Ar Raniry telah meninggalkan kemajuan dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan, hukum Islam dan perkembangan agama Islam. Ar Raniry bahkan telah meninggalkan berbagai disiplin keilmuan seperti fiqih, hadits, akhlak, tafsir, filsafat, perbandingan agama dan tentu saja termasuk tasawuf.⁵⁹

Kesimpulan

Menurut konsep Islam, tidak dikenal adanya pemisahan ulama dan *umara'*. Bahkan, idealnya *umara'* memiliki karakteristik ulama. Sebab *umara'* memegang posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Eksistensinya sangat menentukan baik buruknya keadaan rakyat yang dipimpinnya.

Secara historis, relasi ulama dan *umara'* mengalami pasang surut. Sementara relasi yang tergambar antara Sultan Iskandar Tsani dan Syekh Nuruddin Ar Raniry pada abad ke-17 sebagaimana dipaparkan dalam artikel ini adalah hubungan yang integralistik-akomodatif.

⁵⁵ Muhammad Fayrus, 'Nuruddin Ar-Raniry: Kajian Pemikiran Tokoh Muslim Indonesia', *Siasat*, 2.2 (2018), 15-23

⁵⁶ A Mahasin, *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Di Jawa*, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996).

⁵⁷ S Kayadibi, *Ottoman Connections to the Malay World: Islam, Law and Society* (Other Press, 2011), h. 41

⁵⁸ M.Solihin, *Op cit*, hal. 42

⁵⁹ *Ibid*, hal. 44

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani, Syekh Nuruddin Ar Raniry sebagai ulama diberikan jabatan strategis untuk mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan. Ar Raniry memanfaatkan amanah jabatan tersebut dengan mengeluarkan fatwa dan kebijakan yang dapat menyelamatkan negara dan umat, seperti mencegah berkembangnya paham *wujudiyah* yang dianggap merusak aqidah masyarakat, menerapkan hukum-hukum Islam dalam pemerintahan serta menyebarkan Islam melalui perangkat kesultanan.

Dengan demikian, kolaborasi antara Syekh Ar Raniry sebagai ulama dan dengan Sultan Iskandar Tsani sebagai *umara'* telah menguatkan pilar-pilar keislaman di tengah masyarakat Aceh pada masa itu. Dalam konteks kehidupan politik saat ini, pola relasi demikian patut dipertimbangkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang kuat, adil dan makmur.

Daftar Pustaka

- Aar Arnawati, 'Kedudukan Dan Peran Ulama Dalam Al Qur'an', *Jurnal Al Fath*, Vol. 11 No (2017)
- Abdullah, A R H, *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran* (Gema Insani Press, 1997)
- Ahmad Daudy, *Syekh Nuruddin Ar-Raniri: Sejarah Hidup, Karya Dan Pemikirannya* (Banda Aceh: P3KI IAIN arRaniri, 2006, 2006)
- Al-Audah, Abd. Rochim, *Pemikiran Politik Syekh Al-Banjari (1710-1812): Dalam Pembinaan Politik Hukum* (Lekkas, 2021)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Malamihu Al-Mujt m ' l Muslim All Dzi N s Uduh*, (Cairo: Maktabah Wahbah Cairo)
- Ardiansyah, D, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Terlengkap* (DIVA PRESS)
- Burhanuddin, M S, *Hermeneutika Al-Qur'an Ala Pesantren: Analisis Terhadap Tafsir Marāh Labīd Karya K.H. Nawawi Banten* (UII Press, 2006)
- Burhanudin, J, *Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia: Dari Negeri Di Bawah Angin Ke Negara Kolonial* (Kencana, 2020)
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Khazanah Ilmu Falak Aceh (Sejarah, Tokoh, Naskah)* (umsu press, 2022)

- Darmawan, J, and R W Astuti, *Sandyakala: Kejayaan & Kemashyuran Kerajaan Nusantara* (Uwais Inspirasi Indonesia)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)
- Fayrus, Muhammad, 'Nuruddin Ar-Raniry: Kajian Pemikiran Tokoh Muslim Indonesia', *Siasat*, 2.2 (2018), 15-23
- Gani, L A, *Ki Luluhur Rekam Jejak Sejarah Raden Aria Wangsakara* (Deepublish, 2020)
- Gazali, 'Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Religijs Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda', *Hubungan Umara Dan Ulama Dalam Membentuk Kehidupan Sosio-Religijs Di Aceh Darussalam Masa Sultan Iskandar Muda*, 16.2 (2016), HAL 183-184
- Hafidz Abdurahman, 'Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah', Edisi Okto (Jakarta: Tabloid Media Umat, 2016)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015)
- Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad, Untuk Aktivis Gerakan Islam* (Gema Insani, 2001)
- Husbky, Badruddin, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Imam al-Ghazali, *Ihza Ulumuddin*, Terj. Muh. Zuhri (Semarang: CV Asyifa', 2011)
- Iskandar, *Metode Penelitian Dakwah* (Penerbit Qiara Media, 2022)
- Jainuddin, Jainuddin, 'Islam Dan Politik Orde Lama; "Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno"', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3.2 (2019), 225-43
- Jajat Burhanudin, *Ulama Dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2013)
- Kayadibi, S, *Ottoman Connections to the Malay World: Islam, Law and Society* (Other Press, 2011)
- Kholilurrohman, *Untaian Mutiara Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah* (Abou Fateh, 2018)
- Kurdi, Muliadi, *Syekh Nuruddin Ar-Raniri: Ulama Aceh Penyanggah Paham Wujudiah* (Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013)

- M. Dawam Raharja, *Ensiklopedi Al – Qur'an*, i, cet II (Jakarta: Paramadan, 2002)
- M. Fethullah Gulen, *Dakwah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011)
- M. Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994)
- Mahasin, A, *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Di Jawa*, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996)
- Majid, Abdul, 'Karakteristik Pemikiran Islam Nuruddin Ar-Raniry', *Substantia*, Volume 17 (2015), 180
- Moh. Romzi, 'Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama', *Religio, Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume 2, (2012)
- Muhamad Bajuri, *Ulama, Petunjuk Dan Penentu Kebaikan Umat*, (Jakarta: Jurnal Al Wa'i No 397, Tahun XXXIV, Shafar 1441 H./Oktober, 2019)
- Musyaffa', 'Pemikiran Dan Gerakan Dakwah Syekh Nuruddin Ar-Raniry', *Syi'ar*, 18.1 (2018), 72–90
- Nurhidayat Muh. Said, *Metode Penelitian Dakwah* (Makasar: Alaudin Press, 2013)
- Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi* (Harakah Book, 2012)
- Sangidu, *Wahdatul Wujud* (Yogyakarta: Gama Media)
- Shadiqin, S I, *Tasawuf Aceh* (Bandar Pub., 2008)
- Simom, Hasanu, *Misteri Syeh Siti Jenar; Peran Wali Sanga Dalam MengIslamkan Tanah Jawa*, Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Solihin, M, *Melacak Pemikiran Tasawuf Di Nusantara* (RajaGrafindo Persada, 2005)
- Sulaymân, Abû Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998)
- Sumargono, S.P.M.P., *Metodologi Penelitian Sejarah* (Penerbit Lakeisha, 2021)
- Surahman Amin, 'Ilmu Dan Orang Berilmu Dalam Al-Qur'an: Makna Etimologis, Klasifikasi, Dan Tafsirnya', *Jurnal Empirisma*, Vol. 24, N (2005)
- Susanto, D, and M A Bagus Kurniawan S. S., *Islam, Sastra, Dan Wacana Bahasa* (Penerbit Lakeisha, 2021)
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003)

Wahidin, Ade, 'Konsep Ulama Menurut Al Qur'an', *Al Tadabur, Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*

Wahyudi, Agus, *Agus Wahyudi Makrifat Jawa; Makna Hidup Sejati Syeh Siti Jenar Dan Walisongo*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007)

Z., Abdul Mu'nim D., *Islam Di Tengah Arus Transisi* (Kompas, 2000)